



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tempat, tanggal Malang, 4 April 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Young Jois Firnandes, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Law Officer Young Jois Firnandes & Rekan yang beralamat di Jalan Sultan Gelumat Rt 03 Rw 00, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 86/SK/167/G/2023 tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat, Tanggal Lahir Medan, 20 Juli 1972, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko sesuai dengan tanggal pada surat permohonannya dengan register Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Mkm, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 1992 di Kecamatan Mukomuko Selatan sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/03/I/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Mukomuko Selatan tanggal 30 Desember 1992;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon Jejak dan Janda anak 1;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Desa xxxxxxxx selama 6 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan 1 tahun ,kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa xxxxxxxxxx sampai pisah tempat tinggal.
4. Bahwa, Selama Membina Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Telah Melakukan Hubungan Layaknya Suami Istri, Dan Sudah Dikaruniai 2 orang Anak,
 - a. Anak 1, tempat tanggal lahir ,Bukit Harapan ,15 Desember 1993, umur 30 tahun
 - b. Anak 2, tempat tanggal lahir , Bengkulu, 26 Desember 1997, umur 26 tahunKedua anak tersebut ikut dengan Pemohon
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;
6. Bahwa, Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Antara Pemohon Dan Termohon Yang Berkelanjutan Terus-Menerus Dan Puncak Perselisihan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pertengkaran Antara Pemohon Dan Termohon Terjadi Pada bulan September 2014 Berawal Ketika Termohon ketahun berselingkuh dengan pria idaman lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak.

7. Bahwa, sejak bulan September 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa xxxxxxxxx, kecamatan Air Rami dan Termohon bertempat tinggal di rumah konterakan di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan air rami, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran Yang Terus Menerus Tersebut Mengakibatkan Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Tidak Ada Kebahagiaan Lahir Dan Batin Dan Tidak Ada Harapan Untuk Kembali Membina Rumah Tangga;
9. Bahwa, Terhadap Permasalahan Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon Tersebut Sudah Pernah Diupayakan Damai Oleh Keluarga, Namun Tidak Berhasil;
10. Bahwa, saat ini Termohon Sudah Menikah Sirih.
11. Bahwa, Dengan Demikian Tujuan Dari Perkawinan Untuk Membentuk Rumah Tangga Yang Bahagia Dan Kekal Sebagaimana Diamanatkan Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 1974 Tentang Perkawinan Tidaklah Tercapai, Dan Bahkan Tidak Mungkin Dapat Dipertahankan Lagi, Untuk Itu Cukup Beralasan Bagi Pemohon Untuk Mengajukan Gugat Cerai Talak Ini Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Agar Kiranya Pengadilan Agama Mukomuko Menyatakan Perkawinan Antara Pemohon Dan Termohon Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
12. Bahwa, Pemohon Sanggup Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas, Pemohon Sudah Tidak Sanggup Lagi Untuk Tetap Membina Rumah Tangga Dengan Termohon Dan Sudah Berketetapan Hati Untuk Menceraikan Termohon, Oleh Karena Itu Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Berkenan Untuk:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**Termohon**) Didepan Sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Menetapkan Biaya Perkara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang setelah dibacakan Pemohon secara lisan menyatakan maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Nomor 234/03/1/1993, tertanggal 30 Desember 1992, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai Tetangga sekaligus Kepala Desa Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxxxxx sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun yang lalu hingga sekarang karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki idaman lain;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. **Saksi 2**, umur 66 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di milik bersama sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu, karena Termohon yang meninggalkan Pemohon dan menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini termasuk kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya telah tercantum di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 1992, belum pernah bercerai dan telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Majelis Hakim telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh **Budi Hari Prosetia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.** dan

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lailatul Marhumah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Doni Dirmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 60.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.167/Pdt.G/2023/PA.Mkm